

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 79/012/SK/1998
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 1998

NO. Persetujuan Kepala BAKN	1 I.2100397971 tgl.31-3-1998
Nama Lengkap	2 Ir.SAMIN BOTANRI
NIP / KARPEG	3 131925567 / E.923479
Tempat dan Tanggal Lahir	4 KALAULY, 7-9-1962
L Pangkat/Golongan	5 Penata Muda Tk.I III/b
A Masa Kerja Golongan	6 07 tahun / 6 bulan
M Terhitung Mulai Tanggal	7 1 - 04 - 1996
A Gaji Pokok	8 Rp.291.200,- (duaratus sembilan puluh satu ribu duaratus rupiah)
B Pangkat/Golongan	9 Penata, III/c
A Masa Kerja Golongan	10 07 tahun / 6 bulan
R Terhitung Mulai Tanggal	11 1 -04 - 1998
U Gaji Pokok	12 Rp.302.800,-(tigaratus dua ribu delapan ratus rupiah)
Masa Kerja Golongan untuk KGB berikutnya	13 1 tahun 6 bulan
Jabatan	14 Lektor Muda
KGB berikutnya ditetapkan pada tanggal	15 1 -10 - 1998
Tempat Bekerja	16 KOPERTIS Wilayah XII dpk pada UNIDAR Ambon
Keterangan	17 Ybs.adalah PNS dan berijazah Sarjana Pertanian Tahun 1988



A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH XII,

Prof.Drs.ISMAEL TAHER
NIP. 130351009.

Ismael Taher



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII
MALUKU DAN IRIAN JAYA
Jln. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121 Telp. 56462 Kotak Pos. 202

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 79/012/SK/1998

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari Daftar Lampiran Keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi ;
- b. Bahwa Formasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengijinkan untuk kenaikan pangkat tersebut

Mengingat

- 1. Undang-undang No.8 tahun 1974 (L.N.th 1974 No.55)
- 2. Peraturan Pemerintah
 - a. No.20 thn 1975 (L.N.thn No.26 tambahan L.N.No. 3058)
 - b. No.7 thn 1977 yang disempurnakan dengan P.P. No.15 thn 1993
 - c. No.3 thn 1980 (L.N. thn 1980 No.6)
- 3. Keputusan Presiden R.I. No.30 thn 1985
- 4. Keputusan Mendikbud :
 - a. No.Q31/P/1984 tgl. 7-2-1984 ;
 - b. No.Q32/P/1984 tgl. 7-2-1984 ;
 - c. No.0235/P/1982 tgl. 12-6-1982 ;
 - d. No.0135/O/1990 tgl. 15-3-1990 ;
 - e. No.257/MPK.A2/KP/97 tgl.4-7-1997
- 5. Surat Edaran Mendikbud No.47289/Sekj/DPK/1985 tgl. 15-6-1985 dan No.0243/1985 tgl.29 Mei 1985.

Memperhatikan : 1.Surat Edaran Kepala BAKN :

- a.No. 12/SE/1975 tgl 14-10-1975 ;
- b.No. 05/SE/1980 tgl 12-2-1980 ;
- c.No. 03/SE/1985 tgl 11-3-1985 ;

2.Nota Persetujuan Kepala BAKN No.I. 2100397971
tanggal 31 Maret 1998.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam pangkat tersebut dalam lajur 9 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tarhitung mulai tanggal :

1 April 1998

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Kutipan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 7 September 1998
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator KOPERTIS Wilayah XII

Prof.Drs.ISMAEL TAHER
NIP. 130351009.



Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Ketua BPK di Jakarta
2. Departemen Keuangan :
 - a. Dirjen Anggaran di Jakarta
 - b. Kepala KPKN di Ambon
3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
 - a. Kepala BAKN di Jakarta
 - b. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Inspektorat Jenderal DEPDIKBUD di Jakarta
 - b. Dirjen Dikti di Jakarta
 - c. Kepala Biro Kepegawaian DEPDIKBUD di Jakarta
 - d. Dirgutiswa Ditjen Dikti DEPDIKBUD di Jakarta
 - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pegawai yang bersangkutan
5. Rektor UNIDAR Ambon
6. Arsip.